



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 38/SK/I1-SA/OT/2019
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA
RADEN MUHAMAD SAMSUDIN DAJAT HARDJAKUSUMAH
(SAM BIMBO)**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: **yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;**
- b. bahwa untuk melakukan pengkajian atas usulan pemberian Gelar Doktor Kehormatan Senat Akademik perlu dibentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo).
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat Tim Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan No.07/Tim-Komisi-Pengamat/2019 tertanggal 12 September 2019 tentang Hasil Pengamatan Usulan Pemberian Penghargaan Dr (HC) kepada Sam Bimbo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo), dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si., M.Si.
Sekretaris : Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch.
Anggota : 1. Prof. Ir. Muhammad Syahril B. Kusuma, Ph.D.
2. Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang MA
3. Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA
4. Prof. Ir. Doddy Abdassah, M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah:

1. Mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo)
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Maret 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Desember 2019

KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001 

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.